

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hutang Piutang

Hutang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain.¹ Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).²

Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.”³

Hutang piutang secara Etimologi dalam bahasa arab adalah (العَارِيَّة) diambil dari kata (عَارَى) yang berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat, ‘ariyah berasal dari kata (التَّائُولُ أَوِ التَّنَاوُبُ) yang sama artinya dengan (التَّعَاوُرُ) saling menukar atau mengganti, yakni dalam tradisi pinjam meminjam.⁴

Secara terminologi syara’, ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikannya⁵, antara lain:

a) Menurut Hanafiyah

¹Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 1136

²Ibid, h. 760.

³R. Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), h. 451.

⁴Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, Juz II, h. 263.

⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 91-92.

Hutang piutang adalah memiliki manfaat secara cuma-cuma.

b) Menurut Malikiyah

Hutang piutang adalah memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan.

c) Menurut Syafi'iyah

Hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.

d) Menurut Hanabilah

Hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya.

e) Menurut Ibnu Rif'ah

Hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat suatu barang dengan halal serta tetap zatnya supaya dapat dikembalikan.

f) Menurut Al-Mawardi

Hutang piutang adalah memberikan manfaat-manfaat.

Ahli fiqh berpendapat bahwa '*Ariyah* adalah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil manfaat dari suatu benda yang boleh diambil manfaatnya dengan tetapnya benda tersebut setelah diambil manfaatnya. Sehingga orang yang memanfaatkannya dapat mengembalikannya kepada pemiliknya.⁶

'*Ariyah* dapat disimpulkan perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, di mana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain memijamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan

⁶Shaleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta:Gema Insani, 2005), h.493.

dana cepat tanpa mengharapkan imbalan.⁷ Pengertian hutang piutang yang lain ialah memberikan sesuatu (uang atau barang) kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.⁸

Berdasarkan definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan hutang adalah menerima sesuatu (uang atau barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan hutang tersebut dalam jumlah yang sama. Selain itu akad dari hutang piutang adalah akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Hutang piutang disarankan agar mempertimbangkan antara manfaat dan mudharat serta pemberian penangguhan waktu bagi peminjam agar dapat membayar hutangnya atau jika tetap tidak bisa membayarkan hutangnya maka lebih baik hutang tersebut direlakan untuk tidak dibayarkan oleh peminjam.

B. Dasar Hukum Hutang Piutang

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan termuat dalam mushaf bersifat autentik (semuanya adalah betul-betul dari Allah SWT). Wahyu tersebut diterima Nabi Muhammad SAW dari Allah melalui Malaikat Jibril. Autentik Al-Qur'an dapat dibuktikan dari kehati-hatian para sahabat Nabi memeliharanya sebelum ia dibukukan dan dikumpulkan. Begitupula kehati-hatian para sahabat dalam membukukan dan memelihara penggandaannya. Sebelum dibukukan, ayat-ayat Al-Qur'an berada dalam rekaman teliti para sahabat, baik melalui hafalan yang kuat dan setia atau melalui tulisan di tempat yang

⁷Gemala Dewi, SH.,LL.M, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2007), h.48.

⁸Chairuman Pasaribu Dan Suharwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1994), h.136.

terpisah. Al-Qur'an disebarluaskan secara periwayatan oleh orang banyak yang tidak mungkin bersekongkol untuk berdusta.

Berikut adalah fungsi turunnya Al-Qur'an kepada umat manusia⁹, antara lain:

1. Sebagai هُدًى atau petunjuk bagi kehidupan manusia
2. Sebagai رحمة atau keberuntungan yang diberikan Allah dalam bentuk kasih sayangNya.
3. Sebagai فرقان atau pembeda antara yang baik dengan yang buruk, yang halal dengan yang haram, yang salah dengan yang benar, yang indah dengan yang jelek, yang dapat dilakukan dan yang terlarang dilakukan.
4. Sebagai موعظة atau pengajaran yang akan mengajar dan membimbing manusia dalam kehidupannya agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.
5. Sebagai بشرى atau berita gembira bagi orang yang telah berbuat baik kepada Allah dan sesama manusia.
6. Sebagai تبيان atau مبين yang berarti penjelasan terhadap segala sesuatu yang disampaikan Allah.
7. Sebagai مصدق atau pembenar terhadap kitab yang datang sebelumnya. Ini berarti Al-Qur'an memberikan pengakuan terhadap kebenaran Taurat, Zabur, Injil berasal dari Allah.
8. Sebagai نور atau cahaya yang akan menerangi kehidupan manusia dalam menempuh jalan menuju keselamatan.
9. Sebagai تفصيل yaitu memberikan penjelasan secara rinci sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki Allah.
10. Sebagai شفاءالصدور atau obat bagi rohani yang sakit.
11. Sebagai حكيم yaitu sumber kebijaksanaan.

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum

⁹Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.334.

yang berlaku dalam kehidupan beragama. Adapaun dasar hukum hutang piutang yang disyariatkan dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an adalah firman Allah Q.S Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ﴿٢﴾¹⁰

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa”

Maksud dari ayat ini adalah bertolong-menolonglah kamu yang menyenangkan hati orang banyak dan meridhakan Allah. Jika seorang manusia dapat melakukan yang demikian itu, maka sempurna lah kebahagiaannya.

Transaksi hutang piutang terdapat dalam nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian pada dasarnya pemberian hutang pada seseorang harus didasari niat tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan. Ayat ini berarti juga bahwa pemberian hutang harus didasarkan pada pengambilan manfaat dari suatu pekerjaan dianjurkan oleh agama atau tidak ada larangannya dalam melakukannya.¹¹ Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنْ ۚ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾¹²

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bogor : Syaamil Qur'an, 2007), h.85.

¹¹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor:Kencana, 2003), h.222.

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bogor : Syaamil Qur'an, 2007), h.315

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Berdasarkan nash tersebut maka jelas bahwa manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk berusaha dalam segala aspek kehidupan, sepanjang menyangkut manusia baik mengenai urusan dunia yaitu dalam hal hutang piutang atau pun lainnya, selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Allah SWT memberikan rambu-rambu dalam melakukan hutang piutang agar berjalan sesuai prinsip syari'ah yaitu menghindari penipuan dan perbuatan yang dilarang Allah. Pengaturan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi hutang piutang dilakukan secara tertulis.

Tujuan dan hikmah dibolehkannya hutang piutang adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan. Orang yang kekurangan dapat memanfaatkan hutang dari pihak yang berkecukupan.

Keuntungan dalam memberi hutang terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 11, yaitu:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾¹³

Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bogor : Syaamil Qur'an, 2007), h.430

b. Al-Hadist

Al-Hadist adalah sumber kedua setelah Al-Qur'an. Secara etimologi, hadits berarti tata cara. Menurut pengarang kitab *Lisan al-'Arab* (mengutip pendapat Syammar) hadits pada mulanya berarti cara atau jalan, yaitu jalan yang dilalui orang-orang dahulu kemudian diikuti oleh orang-orang belakangan. Menurut ahli usul fiqh, Hadits adalah sabda Nabi Muhammad saw yang bukan berasal dari Al-Qur'an, pekerjaan, atau ketetapanannya.¹⁴ Hadits sering disebut sebagai cara beramal dalam agama berdasarkan apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW. Fungsi hadits adalah:

1. Memperkuat dan mempertegas hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Qur'an atau disebut fungsi *ta'kid* dan *takrir*.
2. Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Qur'an dalam hal menjelaskan arti yang masih samar, merinci apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an disebutkan dalam garis besar, membatasi apa-apa yang dalam Al-Qur'an dijelaskan secara umum, serta memperluas maksud dari sesuatu dalam Al-Qur'an.
3. Menetapkan suatu hukum yang jelas tidak terdapat dalam Al-Qur'an.

Al-Hadits merupakan rahmat dari Allah kepada umatnya sehingga hukum Islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Hadits yang menerangkan tentang hutang piutang adalah: sabda Rasulullah saw:

عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا أَفْقَدَ مَتَعَلِيَهُ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَرَ

¹⁴M.M. Azami, *Hadits Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, (Pejanten Barat:Pustaka Firdaus, 2000), h.13-14.

أَفْعِ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقَالَ: لَا أَحَدًا لِأَخِيرًا رَبَاعِيًّا أَفْقَالَ:
 أَعْطِيهِ إِيَّاهُ. فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً. ﴿رَوَاهُ مُسْلِمٌ﴾¹⁵.

Artinya: “dari Abu Rafi’ a ra. Bahwasannya Nabi saw pernah meminjam seekor unta muda dari seseorang. Ternyata beliau menerima seekor unta untuk zakat. Kemudian Nabi saw menyuruh Abu Rafi’i berkata, “aku tidak menemukan kecuali yang baik dan pilihan yang sudah berumur empat tahun.”maka Rasulullah saw bersabda: “berikanlah kepadanya, karena sebaik-baik manusia ialah yang paling baik melunasi hutang.” (HR. Muslim no.880)

Dalam hadits tersebut, dijelaskan bahwa setiap hutang harus dibayar sesuai dengan nilai yang dipinjam sebelumnya. Melembihkan bayaran dari sejumlah pinjaman diperbolehkan, asal saja kelebihan itu merupakan kemauan dari yang berhutang semata. Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar hutang.. Hutang piutang harus disertakan dengan niat yang baik dari peminjam maupun dari yang meminjamkan, seperti sabda Rasulullah SAW berikut ini:

عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْسِيُّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ
 ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْعَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ آدَاءَهَا
 آدَى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ. ﴿رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ﴾¹⁶

¹⁵Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz III*, (Indonesia: Maktabat Dahlan, T,Th), h.1223.

¹⁶Muhammad Ali Baidhawi, *Shahih Bukhori*, (Beirut-Lebanon:Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 2004), h.430

Artinya: Abdul Aziz bin Abdillah Al Awaisi: meriwayatkan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Sauri bin Zaid, dari Abi Ghois, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW beliau bersabda ”barangsiapa yang mengambil harta seseorang dengan maksud membayarnya, Allah akan membayarkannya. Dan barangsiapa yang mengambil dan bermaksud melenyapkannya, maka Allah akan melenyapkannya”. (HR. Bukhari no.2387).

c. Ijma’

Secara etimologi, ijma’ mengandung dua arti, yaitu:

1. Ijma’ dengan arti ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu. Ijma’ dalam artian pengambilan keputusan itu dapat dilihat dalam firman Allah pada Q.S Yunus (10): 71
2. Ijma’ dengan arti “sepakat“. Ijma’ dalam arti ini dapat dilihat dalam Al-Qur’an surat Yusuf (12): 15

Adapun pengertian ijma dalam istilah teknis hukum atau istilah syar’i terdapat perbedaan rumusan. Perbedaan itu terletak pada segi siapa yang melakukan kesepakatan itu. Beberapa rumusan ijma’ adalah sebagai berikut:

1. Al-Ghazali merumuskan ijma’ sebagai kesepakatan umat nabi Muhammad secara khusus tentang satu masalah agama. Rumusan ini memberikan batasan bahwa ijma’ harus dilakukan oleh umat nabi Muhammad yaitu umat Islam.
2. Al-Amidi yang juga pengikut Syafi’iyah merumuskan ijma’ harus dilakukan dan dihasilkan oleh seluruh umat Islam, karena suatu pendapat yang dapat terhindar dari suatu kesalahan hanyalah apabila disepakati oleh seluruh umat.

3. Ibrahim Ibnu Siyar Al-Nazam (pemuka kelompok Nazhmiyah, satu pecahan dari Mu'tazilah) mengemukakan rumusan ijma' sebagai setiap pendapat yang didukung oleh hujjah sekalipun pendapat itu muncul dari seseorang.

Kemungkinan terjadinya ijma'

1. Tidak ada suatu ukuran tertentu untuk mengetahui dan menetapkan apakah seorang telah mencapai tingkat pendidikan tertentu yang menyebabkan seseorang patut disebut mujtahid, karena secara formal tidak ada lembaga pendidikan yang menghasilkan mujtahid.
2. Jika ada lembaga pendidikan mujtahid dan ada ukuran untuk menyatakan seseorang telah mencapai derajat mujtahid serta dapat pula diketahui mujtahid itu diseluruh dunia, namun untuk dapat menghimpun pendapat mereka semua mengenai suatu masalah yang memerlukan hukum, secara meyakinkan atau dekat kepada yakin adalah tidak mungkin karena mereka berada dalam lokasi yang berjauhan serta berbeda latar belakang sosial dan budaya mereka. Tidak mungkin mengumpulkan pendapat mereka secara kolektif atau secara perorangan
3. Kalaupun mujtahid yang ada itu dapat dikenal secara perorangan di seluruh dunia ini dapat menghimpun pendapat mereka menurut cara yang meyakinkan,

Para ulama sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan hutang piutang, kesepakatan ini didasarkan pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, hutang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

Meskipun demikian, hutang piutang juga mengikuti hukum *taklifi*, yang terkadang dihukumi boleh, makruh, wajib, dan terkadang haram. Hukum dari pemberian hutang yang awalnya hanya dibolehkan yang bisa menjadi suatu hal yang diwajibkan jika diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan.

Hukumnya haram jika meminjamkan uang untuk maksiat atau perbuatan makruh, mislanya untuk membeli narkoba atau yang lainnya. Dan hukumnya boleh jika untuk menambah modal usahanya karena berambisi mendapatkan keuntungan besar.

Haram bagi pemberi hutang mensyaratkan tambahan pada waktu akan dikembalikannya hutang. Hutang piutang dimaksudkan untuk mengasihi manusia, menolong mereka menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan sarana-sarana kehidupan. Akad dalam hutang piutang bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dari memberikan hutang kepada orang lain. Oleh karena itu, diharamkan bagi pemberi hutang untuk mensyaratkan tambahan dari hutang yang dia berikan ketika mengembalikannya.

Tetapi berbeda jika kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berhutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukan riba dan dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi si pemberi hutang. Karena ini terhitung sebagai *al-husnul al-qada'* (membayar hutang dengan baik).¹⁷

Berdasarkan beberapa uraian yang menjadi dasar hukum hutang piutang di atas baik dari firman Allah dan Hadits Nabi Muhammad Saw, hutang piutang merupakan salah satu bentuk akad yang disyari'atkan hukum Islam dengan melonggarkan kesempatan hidupnya, merupakan perbuatan yang terpuji dan mendapatkan pahala dari Allah. Secara otomatis hutang piutang merupakan tindakan yang disunnahkan menurut

¹⁷Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.132.

hukum Islam, jika dilakukan sesuai dengan batasan-batasan yang diperbolehkan syara’.

C. Rukun dan Syarat Hutang Piutang

1. Rukun Hutang Piutang

Syarkhul Islam Abi Zakaria al-Ansari sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syafe’i Antonio dalam bukunya yang berjudul *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek* memberi penjelasan bahwa rukun hutang piutang itu sama dengan jual beli¹⁸, yaitu:

- a) Yang berhutang dan yang berpiutang
- b) Barang yang dihutangkan
- c) Bentuk persetujuan antara kedua belah pihak.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun hutang piutang (*‘ariyah*) hanyalah ijab dari yang meminjamkan barang, sedangkan qabul bukan merupakan rukun *‘ariyah*. Menurut ulama Syafi’iyah, dalam *‘ariyah* disyaratkan adanya lafazh *sighat akad* yakni ucapan ijab dan qabul dari peminjam dan yang meminjamkan barang pada waktu transaksi sebab memanfaatkan milik barang bergantung pada adanya izin. Sedangkan Drs. Chairuman Pasaribu berpendapat bahwa rukun hutang piutang ada 4 macam¹⁹, yaitu:

- a) Orang yang memberi hutang
- b) Orang yang berhutang
- c) Barang yang dihutangkan (objek)
- d) Ucapan Ijab dan Qabul (Lafadz)

Dengan demikian hutang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dari hutang piutang itu.

Secara umum, jumbuh ulama fiqih menyatakan bahwa rukun *‘ariyah* ada empat yaitu:

- a) Mu’ir (peminjam)
 - Syarat-syarat bagi mu’ir adalah:
 - 1) Baligh

¹⁸Ibid, h.173.

¹⁹Chairuman Pasaribu Dan Suharwadi K. Lubis, *Op. Cit.*, h.136.

- 2) Berakal
 - 3) Orang tersebut tidak dimahjur
 - b) Musta'ir (yang meminjamkan)
Syarat-syarat bagi musta'ir adalah:
 - 1) Baligh
 - 2) Berakal
 - 3) Orang tersebut tidak dimahjur
 - c) Mu'ar (barang yang dipinjamkan)
Syarat-syarat bagi benda yang dihutangkan:
 - 1) Materi yang dipinjam dapat dimanfaatkan, maka tidak sah 'ariyah yang materinya tidak dapat digunakan.
 - 2) Pemanfaatan itu diperbolehkan, maka batal 'ariyah yang pengambilan manfaat materinya dibatalkan oleh syara' seperti meminjam benda-benda najis.
 - d) Sighat (yakni sesuatu yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat, baik dengan ucapan maupun perbuatan). Kalimat mengutangkan (lafazh), seperti orang berkata "saya hutangkan benda ini kepada kamu" dan yang menerima berkata "saya mengaku berhutang kepada kamu (sebutkan benda yang dipinjam)".
2. Syarat Hutang Piutang

Dr. H. Nasrun Haroen MA dalam bukunya *Fiqh Muamalah*²⁰ menyebutkan bahwa syarat dalam akad 'ariyah adalah sebagai berikut:

a. Mu'ir berakal sehat

Orang gila dan anak kecil yang tidak berakal tidak dapat meminjamkan barang. Orang yang tidak berakal tidak dapat dipercayai memegang amanah, sedangkan 'ariyah ini pada dasarnya amanah yang harus dipelihara oleh orang yang mememanfaatkannya.

- 1) 'ariyah batal jika dilakukan oleh anak kecil

²⁰H. Nasrun Haroen MA, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.240.

- 2) *'ariyah* batal jika dilakukan oleh orang yang sedang tidur atau orang gila
 - 3) *'ariyah* tidak sah jika dilakukan oleh orang yang berada di bawah perlindungan (*curatelle*), seperti pemboros.
- b. Pemegangan barang oleh peminjam
- 'Ariyah* adalah transaksi dalam berbuat kebaikan, yang dianggap sah memegang barang adalah peminjam, seperti halnya dalam hibah. Adapun syarat barang yang akan dipinjamkan adalah:
- 1) Barang tersebut halal atau milik sendiri
 - 2) Barang yang dipinjamkan memiliki manfaat
 - 3) Barang yang akan dipinjamkan bukanlah barang rusak
- c. Barang (*musta'ar*) dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya, jika *musta'ar* tidak dapat dimanfaatkan maka akad menjadi tidak sah.
- 1) *'ariyah* tidak sah apabila materinya tidak dapat digunakan, seperti meminjam karung yang sudah hancur sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpan padi
 - 2) *'ariyah* batal apabila pengambilan manfaat materinya dibatalkan oleh *syara'*, seperti meminjam benda-benda najis.
- d. Manfaat barang yang dipinjamkan itu termasuk manfaat yang *mubah* (dibolehkan *syara'*).

D. Pembayaran dan Tanggung Jawab Peminjam

1. Pembayaran

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki hutang kepada yang memberikan pinjaman (*musta'ir*). Setiap hutang wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar hutang, bahkan melalaikan pembayaran hutang juga termasuk aniaya. Rasulullah Saw bersabda:

أَبُو الْيَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ (ح). وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ
 قَلَّ : حَدَّثَنِي أَنْحِي, عَنْ سُلَيْمَانَ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ, عَنْ ابْنِ
 شَيْهَابٍ, عَنْ عُرْوَةَ : أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ : أَنَّ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ, وَيَقُولُ : اَللَّهُمَّ
 إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمُنِّمِ وَالْمَعْرَمِ. فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ : مَا أَكْثَرَ مَا
 تَسْتَعِينُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنَ الْمَعْرَمِ؟ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ
 فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَلْخَلَفَ. ﴿رواه البخاري﴾²¹

Artinya: Abu Yaman meriwayatkan: Syu'aib meriwayatkan dari Zuhri, dan Ismail meriwayatkan. Dia berkata: saudara laki-laki ku telah menceritakan kepadaku, dari Sulaiman, dari Muhammad bin Ibnu Atiq, dan Ibnu Syihab dari Urwah, sesungguhnya Aisyah RA., bahwa Rasulullah SAW selalu berdoa dalam sholat beliau, "Wahai Allah" sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Seseorang berkata kepada beliau, "alangkah banyaknya engkau berlindung dari hutang, wahai Rasulullah?" beliau bersabda, "sesungguhnya seseorang apabila hutang dan berkata, maka ia berdusta, dan apabila berjanji, maka ia mengingkari." (HR. Bukhari no. 2397).

Pembayaran hutang adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh peminjam (mu'ir). Dalam hal ini tentunya mu'ir harus benar-benar mempunyai niat baik serta keyakinan untuk menunaikan pembayaran

²¹Muhammad Ali Baidhawi, *Shahih Bukhori*, (Beirut-Lebanon: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 2004), h.432

atas hutang tersebut. Berikut adalah firman Allah tentang pembayaran hutang:

QS Al-Muzammil ayat 20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ
 وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَنْ
 لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ
 أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ۙ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ
 يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۙ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ
 فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَءُوا
 اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
 عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi

²²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bogor : Syaamil Qur'an, 2007), h.459.

berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

2. Tanggung Jawab Peminjam

Bila peminjam telah memegang barang-barang pinjaman, kemudian barang tersebut rusak, ia berkewajiban menjaminnya, baik karena pemakaian yang berlebihan maupun karena yang lainnya. Peminjam juga mempunyai tanggung jawab untuk menunaikan hutangnya sesuai dengan perjanjian pada awal terjadinya hutang piutang. Peminjam (mu'ir) mempunyai tanggung jawab untuk menunaikan perjanjian hutang piutang seperti pada ayat Al-Qur'an berikut ini.

QS. Al-Isra' ayat 34:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾^{٢٣}

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bogor : Syaamil Qur'an, 2007), h.227.

E. Faktor Terjadinya Hutang Piutang

Ada 3 penyebab utama terjadinya hutang piutang yaitu:

1. Under Earning

Ini terjadi karena penghasilan terlalu kecil dibandingkan kebutuhan sehari-hari.

2. Over Spending

Boros merupakan gaya hidup seseorang di mana mereka yang memiliki penghasilan yang cukup tapi pengeluarannya pun cukup besar. Penghasilannya mungkin akan menutupi kebutuhan hidupnya, tapi mereka bisa mengontrol keinginan pribadinya yang begitu besar.

3. Un-Expected

Biasanya terjadi karena kecelakaan dan sesuatu yang diduga-duga. Seperti halnya tertipu orang, terkena musibah dan lain-lain sehingga mereka terpaksa berhutang karena harus menanggung kerugian tersebut.²⁴

Sedangkan menurut H.A Khumedi Ja'far dalam bukunya *Hukum Perdata Islam di Indonesia* dijelaskan bahwa faktor yang mendorong seseorang berhutang²⁵, antara lain:

- a) Keadaan ekonomi yang memaksa (darurat) atau tuntutan kebutuhan ekonomi
- b) Kebiasaan berhutang sehingga jika hutangnya sudah lunas menimbulkan perasaan ingin berhutang lagi
- c) Karena kalah judi sehingga ia berhutang untuk membayar kekalahanannya
- d) Ingin menikmati kemewahan yang tidak (belum) bisa dicapainya
- e) Untuk dipuji orang lain sehingga berhutang demi memenuhi yang diinginkannya (gengsi).

²⁴<https://id.facebook.com/Kilaubintangbanksaudara/Posts/576421909078771>, Tanggal 23 April 2016.

²⁵Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.172.

F. Tatakrama Berhutang

Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam 'ariyah tentang nilai dan sopan santun yang terkait di dalamnya²⁶, ialah:

1. Sesuai dengan QS Al-Baqarah: 282, hutang piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berhutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi perempuan. Tulisan tersebut dibuat di atas kertas bersegel atau bermaterai.
2. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya /mengembalikannya.
3. Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berhutang.
4. Pihak yang berhutang bila sudah mampu membayar pinjaman hendaknya dipercepat pembayaran hutangnya. Lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat zalim. Sedangkan solusi Islam untuk orang yang tidak mampu membayar hutang²⁷ adalah sebagai berikut:

1. Mengambil hutang pokoknya saja (kapital). Mengambil hutang pokok tidak akan mendzalimi orang yang berhutang dengan mengambil laba dari hutang pokok.
2. Menambah penangguhan waktu pembayaran hutang, seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah:280 yang artinya "Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran maka berilah penangguhan sampai dia lapang".
3. Membebaskan hutang

²⁶H. Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h.98.

²⁷Arif Munandar Riswanto, *Buku Pintar Islam*, (Bandung:PT Mizan Pustaka, 2010), h.98.

G. Pengertian Akad dan Perubahan dalam Pelaksanaan Akad Menurut Hukum Islam

1. Pengertian akad

Akad mempunyai arti mengikat, menyambung, atau menghubungkan.²⁸ Akad merupakan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak yang lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.²⁹

Berikut ini ayat yang menjelaskan tentang akad:

QS. Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾³⁰

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Akad mempunyai rukun-rukun pembentukannya, yaitu³¹:

- Para pihak yang membuat akad (*al-‘aqidan*)
- Pernyataan kehendak para pihak (*sighatul-‘aqd*)
- Objek akad (*mahallul-‘aqd*)
- Tujuan akad (*maudhu’ al-‘aqd*)

²⁸Ahmad Abu Al-Fath, *Al-Mu‘amalāt Fi Asy-Syari‘ah Al-Islamiyah Wa Al-Qawanin Al-Mishriyyah*, (Mesir:Matba‘ah Al-Busfir, 1913), h.139.

²⁹Basya, *Mursyid Al-Hairan Ila Ma‘rifah Ahwal Al-Insan*, (Kairo:Dar Al-Furjani, 1983), h.49.

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur‘an Dan Terjemahnya* (Bogor : Syaamil Qur‘an, 2007), h.84

³¹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta:Rajawali Press, 2010), h.96.

Sedangkan syarat akad yaitu³²:

- a) Para pihak yang berakad mampu bertindak menurut hukum (*mukallaf*)
 - b) Akad tidak dilarang oleh nash syara'
 - c) Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan
 - d) Akad itu bermanfaat
 - e) Ijab tetap utuh sampai kabul dan dilakukan dalam satu majelis yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses atau transaksi
2. Perubahan dalam Pelaksanaan Akad Menurut Hukum Islam

Perubahan dalam pelaksanaan akad lahir atas dasar persetujuan. Para pihak membuat persetujuan dengan jalan menghapuskan perjanjian lama, dan pada saat yang bersamaan dengan penghapusan tersebut, perjanjian diganti dengan perjanjian baru, dengan hakikat perjanjian baru serupa dengan perjanjian terdahulu.³³

Kaidah fiqh adalah hukum atau pondasi yang bersifat umum yang bisa untuk memahami permasalahan fiqh yang tercakup dalam pembahasannya. Kaidah fiqh dapat digunakan untuk mengetahui permasalahan fiqh yang tercakup dalam hukum kontemporer yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kaidah fiqh tersusun berdasarkan ijtihad para ulama dan didasarkan atas sebuah *qiyas* atau *ta'lil* (melihat sebab dari sebuah hukum) atau dengan meliaht kepada sifat hukum syar'i secara umum serta melihat kepada *maqashid syar'iyah* (maksud dan tujuan dari

³²M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Tramsaksi Dalam Islam*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.105.

³³<http://Repository.Usu.Ac.Id/Bitstream/123456789/35701/3/Chapter%20II.Pdf>, Tanggal 20 Oktober 2016.

sebuah hukum syar'i) atau yang lainnya.³⁴ Berikut ini adalah salah satu kaidah fiqh tentang muamalah:

الإِجَازَةُ اللَّاحِقَةُ كَالوَ كَالِةِ السَّابِقَةِ

Artinya: "Izin yang datang kemudian sama kedudukannya dengan perwakilan yang telah dilakukan lebih dahulu".

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya seseorang tidak boleh bertindak hukum terhadap harta milik orang lain tanpa seizin pemilikinya. Tetapi, berdasarkan kaidah tersebut, apabila seseorang bertindak hukum pada harta milik orang lain, dan kemudian si pemilik harta mengizinkannya, maka tindakan hukum itu menjadi sah, dan orang tadi dianggap sebagai perwakilan dari si pemilik harta.³⁵ Perubahan dalam pelaksanaan akad dapat terjadi karena beberapa hal yaitu³⁶:

- a) Akad dalam perjanjian tersebut telah rusak sehingga harus diperbarui dengan akad lain
- b) Adanya khiyar
- c) Adanya pembatalan akad secara sepihak
- d) Pihak yang melakukan akad tidak dapat melaksanakan akad pada waktu yang telah disepakati

³⁴<http://www.radiorodja.com/2014/11/27/pengertian-kaidah-fiqih-faidah-sumber-dan-hukum-berhujjah-dengan-kaidah-fiqih-kaidah-fiqih-ustadz-abu-yala-kurnaedi-lc/>, Tanggal 20 Oktober 2016.

³⁵<http://trainingictsusilawati.blogspot.co.id/2016/05/kaidah-fiqih-muamalah.html>, Tanggal 20 Oktober 2016.

³⁶Syamsul Anwar, *Op. Cit.*, h.98.